



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung karena Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005; sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan Daerah dan fasilitasnya.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan atau asset yang berupa barang inventaris, bangunan dan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Gedung adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Aula perkantoran adalah ruang pertemuan yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelataran adalah tanah atau lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan reklame.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat;
  - b. Pemakaian Laboratorium Bahan Jalan, Mekanika Tanah dan Beton;

- c. Pemakaian Gedung, Aula Perkantoran, Rumah dan Tanah;
  - d. Pemakaian Laboratorium Pemeriksaan kualitas Air;
  - e. Pemakaian pelataran untuk penyelenggaraan Reklame;
  - f. Penggunaan Lapak Monumen;
  - g. Pengelolaan Danau; dan
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah, luas, jangka waktu, lokasi dan nilai strategis pemakaian kekayaan Daerah.

### **BAB V PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat**

#### **Pasal 8**

- (1) Atas pemakaian kendaraan alat-alat berat dikenakan tarif sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN/ ALAT BERAT	DALAM DAERAH (Rp)	LUAR DAERAH (Rp)
1.	Buldozer	160.000.-/jam	180.000.-/jam
2.	Motor Greder	150.000.-/jam	185.000.-/jam
3.	Wheel Loader	125.000.-/jam	155.000.-/jam
4.	Tire Roller	160.000.-/jam	175.000.-/jam
5.	Tandem Roller	160.000.-/hari	175.000.-/hari
6.	Motor Walls 6 Ton & 8 Ton	175.000.-/hari	185.000.-/hari
7.	Motor Walls 2,5 Ton	125.000.-/hari	150.000.-/hari
8.	Walls Tangan	75.000.-/hari	100.000.-/hari
9.	Compressor	140.000.-/hari	125.000.-/hari
10.	Aspal Sprayer Kecil	125.000.-/hari	150.000.-/hari
11.	Dump Truck 3 M3	175.000.-/hari	200.000.-/hari
12.	Dump Truck 5 M3	175.000.-/hari	200.000.-/hari
13.	Dump Trusck Raksasa	200.000.-/hari	225.000.-/hari
14.	Trailer	50.000.-/Km	75.000.-/Km
15.	Plat Betd Truck	150.000.-/30 Km	175.000.-/30 Km
16.	Generator	80.000.-/hari	100.000.-/hari
17.	Mesin Las	125.000.-/hari	150.000.-/hari
18.	Stamper	50.000.-/hari	75.000.-/hari
19.	Cross Cutter	100.000.-/hari	125.000.-/hari
20.	Excavator	200.000.-/jam	220.000.-/jam
21.	Traktor Besar	1.000.000.-/Ha	1.000.000.-/Ha
22.	Traktor Pemotong Rumput	100.000.-/hari	150.000.-/hari
23.	Mobil Tangki	150.000.-/hari	200.000.-/hari
24.	Torontong	30.000.-/Km	40.000.-/Km
25.	Boma/Walls Getar	150.000.-/jam	185.000.-/jam

(2) Tarif Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya operasional dan biaya mobilisasi, serta kerusakan yang timbul selama dalam penyewaan dengan biaya tidak lebih dari Rp. 500.000,- ditanggung oleh pihak penyewa.

**Bagian Kedua**  
**Pemakaian Laboratorium Bahan Jalan, Mekanika Tanah dan Beton**

**Pasal 9**

Atas pemakaian laboratorium bahan jalan, mekanika tanah dan beton dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Pengujian Tanah :
  1. Analisis saringan Rp. 38.500.-/sampel
  2. Berat Jenis Agregat Halus/Kasar Rp. 38.500.-/sampel
  3. Atterberg Rp. 33.000.-/sampel
  4. Pematatan (Kompaksi) Rp. 82.500.-/sampel
  5. CBR Laboratorium Rp. 66.000.-/sampel
  6. Keausan Agregat Rp. 38.500.-/sampel
- b. Pengujian Beton :
  1. Analisa Saringan Rp. 38.500.-/sampel
  2. Berat Isi Agregat Rp. 27.500.-/sampel
  3. Berat Jenis Agregat Halus/Kasar Rp. 165.000.-/sampel
  4. Mix Design Rp. 27.500.-/sampel
  5. Kadar Air Rp. 27.500.-/sampel

6. Zat Organik	Rp. 27.500.-/sampel
7. Keausan Agregat	Rp. 38.500.-/sampel
8. Kubus Beton	Rp. 11.000.-/sampel
c. Pengujian Aspal :	
1. Analisa Saringan	Rp. 38.500.-/sampel
2. Berat Jenis Agregat Halus/Kasar	Rp. 38.500.-/sampel
3. Keausan Agregat	Rp. 38.500.-/sampel
4. Marshall Campuran	Rp. 825.000.-/sampel
d. Pemeriksaan Lapangan	
1. Sand Cone	Rp. 55.000.-/titik
2. Sondir	Rp. 550.000.-/titik
3. Core Drill	Rp. 82.500.-/titik
4. Contrifage Ekstraksi	Rp. 25.000.-/sampel

**Bagian Ketiga**  
**Pemakaian Fasilitas Gedung,**  
**Aula Perkantoran, Rumah dan Tanah**

**Pasal 10**

- (1) Pemakaian Gedung Sidrap Center dikenakan tarif sebesar Rp. 2.500.000/hari
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk fasilitas berupa :
- a. Kursi Futura;
  - b. Kursi Plastik Napoly;
  - c. Kipas angin; dan
  - d. Sound System.
- (3) Fasilitas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat disewakan dengan biaya sewa sebagai berikut :
- a. Kursi futura sebesar Rp. 1.500./kursi/hari;
  - b. Kursi plastik Rp. 1.000./kursi/hari.
- (4) Pemakaian halaman untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.

**Pasal 11**

- (1) Pemakaian Gedung Masyarakat dikenakan tarif sebagai berikut :
- a. Gedung Masyarakat dalam ibukota Kabupaten Rp. 500.000,-/hari;
  - b. Gedung Masyarakat ibukota kecamatan Rp. 300.000,-/hari;
  - c. Gedung Masyarakat dalam Desa/Kelurahan Rp. 100.000,-/hari.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
- (3) Pemakaian halaman Gedung Masyarakat dalam ibukota Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (4) Pemakaian halaman Gedung Masyarakat diluar ibukota Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari.

**Pasal 12**

Pemakaian Aula perkantoran dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Aula perkantoran dalam ibukota Kabupaten Rp. 150.000,-/hari
- b. Aula perkantoran di luar ibukota Kabupaten Rp. 100.000,-/hari

**Pasal 13**

Atas pemakaian Rumah dikenakan tarif sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Rumah Dinas Daerah Golongan II, sebesar | Rp. 150.000/bulan; |
| b. Rumah Dinas Kepala Sekolah, sebesar     | Rp. 50.000/bulan;  |
| c. Rumah Dinas Guru, sebesar               | Rp. 25.000/bulan.  |

**Pasal 14**

Retribusi Pemakaian Tanah dikenakan tarif sebagai berikut :

- Tanah Pertanian untuk usaha tani padi sawah bukan penangkaran ditetapkan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total produksi per hektar.
- Tanah irigasi untuk sawah irigasi teknis dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) per musim tanam per hektar.

**Bagian Keempat  
Pemakaian Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air**

**Pasal 15**

- Setiap pemeriksaan kualitas air di laboratorium dikenakan Retribusi.
- Atas pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagai berikut :
  - pemeriksaan pertama kali untuk pengambilan Rekomendasi :

No	Jenis Pemeriksaan air untuk :	P e m b i a y a a n				Jumlah
		Biaya Bahan/alat	Jasa Pelayanan	Jasa Lab.	Pengambilan pengiriman	
1	<b>PDAM</b> Bakteriologis	Rp. 100.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp.115.000
	Kimia terbatas	Rp. 110.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp.125.000
	<b>Total</b>	Rp. 210.000	Rp. 10.000	Rp.10.000	Rp. 10.000	Rp.240.000

No	Jenis pemeriksaan air untuk	P e m b i a y a a n				Jumlah
		Biaya Bahan/ Alat	Jasa Pelaya- Nan	Jasa Lab.	Pengambilan Contoh air	
2	<b>Kolam renang</b> Bakterio logis	Rp.70.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp.5.000	Rp. 85.000
	Kimia terbatas	Rp.60.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp.5.000	Rp. 75.000
	<b>Total</b>	Rp.130.000	Rp. 10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.160.000
3	<b>Kegiatan ekonomi dan air sumur untuk umum</b> Bakteriologis	Rp. 30.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 45.000
	Kimia terbatas	Rp. 40.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 55.000
	<b>Total</b>	Rp. 70.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 100.000

- Pemeriksaan kualitas air dilakukan secara berkala, dengan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

**Bagian Kelima  
Pemakaian Pelataran untuk Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 16**

Pemakaian pelataran untuk penyelenggaraan reklame berbentuk :

- a. Reklame Insidental :
  1. Spanduk dan umbul-umbul, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari;
  2. Paliho, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari.
- b. Reklame Tetap, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) buah reklame tetap, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per meter persegi pertahun.

**Bagian Keenam  
Pemakaian Lapak Monumen**

**Pasal 17**

Pemakaian lapak monumen, dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per lapak per bulan.

**Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Danau**

**Pasal 18**

- (1) Tarif Retribusi atas pengelolaan Danau ditetapkan untuk setiap 2 (dua) tahun sebagai berikut :
  - a. Ongko Sunna Tapparengge sebesar Rp. 150.000.000,-
  - b. Ongko Salo Mate'E sebesar Rp. 90.000.000,-
  - c. Ongko AppaseppoangngE sebesar Rp. 50.000.000,-
  - d. Ongko Turungeng Amparita sebesar Rp. 25.000.000,-
  - e. Ongko Turungeng Waladeceng sebesar Rp. 15.000.000,-
- (2) Proses pelelangan danau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar pada SKPD pengelola Retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 31**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pemakaian Kekayaan Daerah yang saat ini masih terikat kontrak dengan pihak lain tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 9); dan
2. Ketentuan Bab VIII Pasal 16 serta ketentuan yang mengatur mengenai retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2003 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 20 Desember 2011

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Upaya penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005; sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset/kekayaan daerah perlu mengatur pungutan baru sesuai dengan obyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian atas ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 37 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 21**

